



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Februari 1997, umur 23 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, **sebagai Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Februari 1996, umur 24 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 324Pdt.G/2020/PA.Gtlo pada tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/02/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Terpaksa dilaksanakan karena Pemohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Termohon hamil bahkan sudah melahirkan;

Halaman 1 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Freyaa Nur Khomairah Azzarah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Januari 2020 umur 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya xxxx xxxxxxxxxx Nomor 0126/02/IX/2019 tanggal 3 Oktober 2019, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXX, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2009;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan secara paksa karena Pemohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Termohon hamil bahkan sudah melahirkan;
- Bahwa saksi mendapat ancaman dari orang tua Termohon jika Pemohon tidak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;

Halaman 3 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Saksi 2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2009;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan secara paksa karena Pemohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Termohon hamil bahkan sudah melahirkan;
- Bahwa saksi mendapat ancaman dari orang tua Termohon jika Pemohon tidak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Terpaksa dilaksanakan karena Pemohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Termohon hamil bahkan sudah melahirkan, dan setelah pernikahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon

Halaman 5 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Januari 2020 umur 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan secara paksa maka sesudah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah 10 bulan. Selama pisah antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Benny Hassan bin Tilolango Hassan dan Rosna Dg. Sage binti Daeng Sage keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 6 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan secara paksa karena Pemohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Termohon hamil bahkan sudah melahirkan;
- Bahwa saksi mendapat ancaman dari orang tua Termohon jika Pemohon tidak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Pemohon telah bertetap hati untuk menceraikan Termohon;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama membangun dan membina rumah tangga dengan baik, akibat perkawinan

Halaman 7 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara paksa dan hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama karena keduanya sudah tidak saling komunikasi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.g.,S.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Halalaman Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)